

DISKRIPSI PEKERJAAN

Pekerjaan : Penyusunan DED SPALD Kabupaten Bener Meriah

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka upaya menunjang roda pemerintahan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah berupaya melanjutkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan, serta keinginan memberikan perencanaan yang optimal dibidang pelayanan publik disatu sisi dan mengatasi keterbatasan sarana/prasarana yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengalokasikan dana pada Anggaran (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 untuk **PENYUSUNAN DED SPALD KABUPATEN BENER MERIAH**

- b. yang akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan tahun 2024.
- c. berasal dari Dana (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan jasa konsultansi **PENYUSUNAN DED SPALD KABUPATEN BENER MERIAH**, Bahwa untuk mencapai suatu hasil pekerjaan perencanaan yang baik, setiap pekerjaan perencanaan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi dari hasil pekerjaan perencanaan, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta kontribusi positif bagi perkembangan teknis di Indonesia.

- d. Perwujudan tersebut dilakukan melalui perencanaan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan masterplan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi.
- e. Bahwa untuk itu penyedia jasa konsultansi perencana untuk proyek tahun 2025 perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya

perencanaan teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

- f. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa perencanaan teknis sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

2. Lokasi Proyek

Lokasi Pekerjaan **PENYUSUNAN DED SPALD KABUPATEN BENER MERIAH**, ini berlokasi di Kabupaten Bener Meriah.

3. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikanserta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas **PENYUSUNAN DED SPALD KABUPATEN BENER MERIAH**

Dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

Tujuannya adalah membuat **PENYUSUNAN DED SPALD KABUPATEN BENER MERIAH**, yang menghasilkan suatu Perencanaan bangunan gedung dan fasilitas umum dapat di laksanakan dengan baik sesuai dengan standart teknis yang telah di tentukan.

4. Jadwal Jasa Konsultan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 60 (Enam Puluh) hari kalender, untuk itu kepada konsultan diminta untuk dapat membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang pasti.

5. PENUTUP

- a. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan Kebijakan Pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termasuk didalam Deskripsi ini akan diteliti dan ditinjau kembali.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Deskripsi ini akan ditetapkan lebih lanjut,

c. Demikian Deskripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Redelong, 2024

Ditetapkan Oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

FITRA GUNAWAN, AP

Nip.197507021993111001

